

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada DPRD Kota Bandung tentang “Pelaksanaan Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Perda No. 20 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan” (Studi Deskriptif Pada DPRD Kota Bandung Mengenai Pelanggaran Pungutan Liar Di Sekolah), penulis memperoleh beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan bahan rujukan, pertimbangan maupun dalam upaya pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda tentang penyelenggaraan pendidikan telah berjalan, pengawasan dilakukan dengan memantau langsung ke sekolah-sekolah dan melakukan rapat kerja, akan tetapi pengawasan masih belum optimal, ini dibuktikan bahwa masih ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan seperti pelanggaran pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan pungutan-pungutan liar di sekolah. Hal ini menunjukkan belum optimalnya komitmen politik DPRD terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. DPRD Kota Bandung dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dilakukan setiap triwulan, tetapi DPRD menghadapi beberapa hambatan dan kendala, hambatan yang pertama mengenai masalah waktu karena selain melaksanakan pengawasan bidang pendidikan, DPRD terutama Komisi D harus menjalankan pengawasan di bidang lain. Hambatan yang kedua yaitu tidak dibahasnya rencana program dan anggaran di Komisi D menjadi hambatan terbesar DPRD dalam menjalankan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan, dan hambatan yang ketiga yaitu tersumbatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

3. Solusi DPRD mengatasi hambatan-hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan Perda No. 20 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan, melakukan pertemuan atau rapat untuk mencari solusi dengan mengajak LSM, melakukan pendekatan kepada masyarakat dan bekerjasama dengan Pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan pendidikan serta meningkatkan pengawasan DPRD.
4. Upaya DPRD dalam mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pungutan liar di Sekolah, menyikapinya dengan mengecek kinerja kepala sekolah dengan melakukan rapat kerja, menegur dan memanggil kepala dinas pendidikan, mengusulkan anggaran untuk hal-hal yang merupakan alat pungutan seperti LKS, maka DPRD merencanakan anggaran untuk LKS, membuat program-program bantuan bagi siswa kurang mampu (BOKU). Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pungutan liar karena tidak ada pengaduan secara formal kepada DPRD, DPRD hanya menegur dan meminta keterangan pada dinas pendidikan tanpa adanya tindak lanjut pemberian sanksi. Ini disebabkan karena DPRD tidak pernah mendapat bukti konkrit mengenai pelanggaran pungutan liar, Tidak adanya sanksi tegas bagi para pelaku pelanggaran pungutan liar di sekolah, Sebagian orang tua siswa menganggap pungutan merupakan hal lumrah karena menganggap untuk kepentingan pendidikan anaknya, terdapat indikasi bahwa ada kerjasama antara kepala sekolah atau pihaksekolah dengan komite sekolah terkait pungutan liar.

B. SARAN

Berikut ini beberapa saran dari penulis sebagai bahan perhatian dan masukan bagi DPRD Kota Bandung dengan harapan supaya DPRD dapat menjalankan pengawasannya secara optimal dan lebih efektif Karenafungsi yang DPRD miliki bukan hanya fungsi sebagai pembuat kebijakan dan perumusan anggaran, tetapi ada fungsi yang lebih penting yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan di implementasikan.

1. Saran untuk DPRD Kota Bandung

Aspirasi yang datang dari berbagai pihak harus segera dicarikan solusinya baik berupa aduan, keluhan maupun saran untuk perbaikan penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung. Dalam rangka penguatan peran DPRD di bidang pengawasan, sebaiknya DPRD secara institusional melakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan, konseptual dan operasional tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Guna memudahkan fungsi pengawasan yang bersifat kebijakan, sebaiknya DPRD memakai tenaga ahli yang memiliki kemampuan di masing-masing bidang yang bertugas melakukan pengkajian guna memberikan input. Tenaga ahli ini dapat diambil dari perguruan tinggi yang memang ahli dibidangnya. Dengan menggunakan hasil kajian itu diharapkan DPRD tidak salah dalam mengambil kebijakan.

2. Saran untuk Dinas Pendidikan Kota Bandung

Dinas Pendidikan Kota Bandung harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Misalnya dengan memberikan sanksi mutasi atau sanksi lainnya yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku supaya pendidikan di Kota Bandung lebih baik lagi kedepannya.

3. Saran untuk Orang tua siswa

Orang tua siswa harus meningkatkan kepekaan terhadap indikasi-indikasi pelanggaran yang dilakukan oknum sekolah, sebaiknya jika orang tua siswa mengetahui tindakan-tindakan pelanggaran yang dilakukan oknum sekolah segera laporkan atau adukan kepada Komisi D DPRD Kota Bandung supaya dapat ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme pengawasan DPRD.

4. Saran untuk peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mewujudkan *Good Governance*. Hal yang menjadi pertimbangan penelitian tersebut karena pengawasan legislatif merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).